



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 353 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN MUNTUK  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN MUNTUK KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Sengkuyung Tahap III;
2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III ; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III.

b. Pelaksana:

1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III; dan
7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD

Sengkuyung Tahap III.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 353 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI  
KALURAHAN SELOPAMIORO  
KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul</div> <div>7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul</div> <div>8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul</div> <div>9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul</div> <div>10. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul</div> <div>11. Panewu Imogiri Kabupaten Bantul</div> <div>12. Komandan Komando Rayon Militer Imogiri</div> <div>13. Kepala Kepolisian Sektor Imogiri</div> <div>14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>15. Unsur Kodim 0729 Bantul</div>	<div>Agus Sutrisno</div> <div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Pelda Mukhamad Bahrudin</div> <div>4. Serka Widodo</div> <div>5. Serka Satotok</div> <div>6. Serka Mujiyono</div> <div>7. Serka Ngatijo</div> <div>8. Serda Riyanto</div> <div>9. Serda Susanto</div>

1	2	3	4
		16. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Nira Martiyana 4. Risanto Wibowo 5. Dewantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH